



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi hak daripada badan permusyawaratan desa perlu diatur tata cara tentang pemberian hak badan permusyawaratan desa;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian tunjangan badan permusyawaratan desa di kabupaten bangli sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TENTANG PEMBERIAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

- tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
 11. Tunjangan Kedudukan adalah tunjangan yang diberikan kepada BPD berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
 12. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada BPD berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.
 13. Tunjangan Ketenagakerjaan adalah tunjangan yang diberikan BPD berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada lembaga ketenagakerjaan yang ditunjuk.
 14. Tunjangan Jaminan Sosial adalah tunjangan yang diberikan kepada BPD berupa Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan.
 15. Tunjangan Purnatugas adalah tunjangan yang diberikan kepada BPD untuk 1 (satu) kali di akhir masa jabatan.
 16. Tunjangan Dana Wafat adalah tunjangan yang diberikan kepada BPD yang meninggal dan masih menjabat dalam jabatannya.
 17. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada BPD dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang bersumber dari pendapatan asli Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengalokasikan pemberian tunjangan bagi BPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tunjangan Kedudukan;

- b. Tunjangan Kinerja;
- c. Tunjangan Purna Tugas;
- d. Tunjangan Jaminan Sosial; dan
- e. Tunjangan Dana Wafat.

BAB II TUNJANGAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) BPD mendapat Tunjangan Kedudukan.
- (2) Besaran Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar:
 - a. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap *Perbekel*.
 - b. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua BPD sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan tetap *Perbekel*.
 - c. Tunjangan Kedudukan Sekretaris BPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan tetap *Perbekel*.; dan
 - d. Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap *Perbekel*.

BAB III TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

- (1) BPD dapat diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (4) Pemberian Tunjangan Kinerja diberikan setelah Pemerintah Desa melakukan konsultasi dengan Bupati.

BAB IV TUNJANGAN PURNA TUGAS

Pasal 7

- (1) BPD yang masa jabatannya berakhir dapat diberikan Tunjangan Purna Tugas.
- (2) Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada BPD yang sudah menyelesaikan masa jabatannya serta diberhentikan dengan hormat dan tidak terpilih lagi untuk periode berikutnya secara beruntun.
- (3) Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali dengan besaran paling banyak 6 (enam) kali tunjangan kedudukan yang diterima terakhir.

BAB V
TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Tunjangan Jaminan Sosial merupakan tunjangan yang diberikan kepada BPD yang terdiri dari:

- a. Tunjangan Kesehatan; dan
- b. Tunjangan Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Tunjangan Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 9

- (1) BPD dapat memperoleh Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan untuk BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan perhitungan premi kepesertaan jaminan kesehatan.
- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.

Bagian Ketiga
Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 10

- (1) BPD memperoleh Tunjangan Ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan Ketenagakerjaan untuk BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada lembaga yang menangani ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBDesa.

BAB VI
TUNJANGAN DANA WAFAT

Pasal 11

- (1) BPD yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Dana Wafat.
- (2) Besaran Tunjangan Dana Wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 (lima) kali Tunjangan Kedudukan yang diterima.
- (3) Tunjangan Dana Wafat dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD dan/atau sumber lainnya.

BAB VIII
KENTENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB V
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

SETDA
NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV a)
NIK. 197907202005012013

